



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1525/Pdt.G/2012/PA . Bpp .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 1525/Pdt.G/2012/PA. Bpp., Tanggal 14 November 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 30 Mei 2011, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/49/V/2011, Tanggal 30 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Balikpapan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 tahun 6 bulan, dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, penggugat terus menerus bertengkar dan berselisih fahan setiap kali bertemu dengan tergugat, antara lain penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, yakni tergugat tidak mau memberikan nafkah (biaya hidup) kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan penggugat sehari-hari, padahal tergugat memiliki penghasilan dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari penggugat mencari sendiri ;
4. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan. Kemudian Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi pada tanggal 06 Desember 2012 dengan Mediator Drs. Elya Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan yang dibuat mediator bertanggal 06 Desember 2012 telah ternyata mediasi gagal, karena pihak penggugat bersikeras pada pendiriannya dan berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, sehingga tidak tercapai kesepakatan ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat gugatan penggugat dan dinyatakan olehnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, tergugat pada acara persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah, sedang tidak ternyata tidak hadirannya tersebut di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karenanya pula perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya pihak tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak penggugat, bahwa meskipun tergugat tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/49/V/2011, Tanggal 30 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.1), dan Surat Pernyataan mengakhiri hubungan suami istri dari tergugat bertanggal 5 Nopember 2012 (bukti P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 30 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat saudara sepupu saksi, dan kenal dengan tergugat adalah karena sebagai suami penggugat, yang menikah di Sangatta, saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Balikpapan, saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, saksi melihat tergugat sering minta uang kepada penggugat untuk membeli rokok, saksi mengetahui dan melihat antara penggugat dengan tergugat sejak tujuh bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 19 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi sebagai nak angkat sejak saksi kelas 5 SD, dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat, mengetahui tentang pernikahan penggugat dan tergugat, mereka menikah di Sangatta, setelah menikah tinggal di Balikpapan dan dari pernikahan pengugat dan tergugat tidak mempunyai anak, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat jarang pulang, saksi mengetahui dan melihat antara penggugat dengan tergugat sejak tujuh bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, pihak penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 06 Desember 2012 bahwa telah ternyata mediasi gagal sehingga tidak tercapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang diperkuat dengan keterangan para saksi, terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2011, dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat setelah memasuki pemeriksaan pokok perkara tidak pernah hadir, dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya, dengan demikian tergugat meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk menanggapi gugatan penggugat ternyata tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan penggugat, oleh karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah hak jawabnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam

Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالما لم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

النداء الثانى حكم بذكوله

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan jawab menjawab, tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., maka dengan ketidakhadiran tergugat tersebut pula seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak rukun lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat dan mendengar mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut penyebab utamanya masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Agustus 2012 yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi serta bukti P.2 terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sendiri, dan sejak bulan Agustus tahun 2012 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2012 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 26 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, Sh., Mh., Ketua Majelis dan Drs. Elya, serta H. Burhanuddin, SH., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. MARZUKI RAUF, S.H.,M.H.

Drs. E L Y A

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp 50.000,-
• Biaya Pemanggilan	Rp 250.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)